MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 7 Tahun 2026

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Rahayu Kurniya Sihombing[1], Nadira Izlyn Pangestu Matondang[2], Suci Andieny[3]
Prodi Perbankan Syari'ah , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: Rahayukurnia173@gmail.com, Nadiramtd55@ggmail.com, Suciandny@gmail.com

ABSTRACT

Compliance with Income Tax (PPh) 23 among companies varies greatly. Some companies comply, while others still face challenges in adhering to the regulations. Factors such as a lack of understanding of the regulations, complicated administration, or the intent to evade taxes often lead to non- compliance. As much as 82.5% of the realized state revenue in the third quarter of 2019 came from taxes. Income Tax and Value Added Tax were the largest contributors to the total tax revenue collected by the government. This article aims to identify the criteria that determine whether a company can be considered compliant with its tax obligations. This study uses qualitative research with descriptive data collection and focuses on the context provided by individuals or groups involved in the study. The focus of this research explains the criteria for companies that have complied with their tax obligations. The results of this study indicate that there are several tax compliance criteria according to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures, including timely registration, meaning that the taxpayer or the company registers itself after meeting the requirements set by the tax authorities and then starts its business.

***Keywords** : tax, PPh Pasal 23, taxpayer compliance.*

ABSTRAK

Kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) 23 antar perusahaan sangat bervariasi. Beberapa perusahaan mematuhinya, sementara yang lain masih menghadapi tantangan dalam mematuhi peraturan. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap peraturan, administrasi yang rumit, atau niat untuk menghindari pajak sering kali menyebabkan ketidakpatuhan. Sebanyak 82,5% realisasi penerimaan negara pada triwulan III tahun 2019 berasal dari pajak. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai menjadi penyumbang terbesar terhadap total penerimaan pajak yang dihimpun pemerintah. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria yang menentukan apakah suatu perusahaan dapat dianggap patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data deskriptif dan berfokus pada konteks yang diberikan oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam penelitian. Fokus penelitian ini menjelaskan kriteria perusahaan yang telah patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kriteria kepatuhan perpajakan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, antara lain pendaftaran tepat waktu, artinya wajib pajak atau perusahaan mendaftarkan diri setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh fiskus dan kemudian memulai bisnisnya.

Kata kunci : pajak, PPh Pasal 23, kepatuhan wajib pajak

Article history
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

PENDAHULUAN

Berdirinya suatu negara tidak akan lepas dari usaha untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Adapun pembangunan yang dilakukan oleh negara didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Pajak merupakan suatu iuran atau suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara, sehingga adanya pajak bagi negara memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pembangunan bagi negara. Kewajiban membayar pajak harus disertai dengan adanya kesadaran wajib pajak, dengan adanya kesadaran wajib pajak akan mendorong rakyat untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan sukarela sehingga dapat mengurangi biaya untuk melakukan pengawasan oleh pemerintah. Kepatuhan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di kalangan perusahaan sangat bervariasi. Beberapa perusahaan patuh, sementara yang lain masih menghadapi tantangan dalam mematuhi peraturan tersebut. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman tentang peraturan, administrasi yang rumit, atau niat untuk menghindari pajak seringkali menyebabkan ketidakpatuhan. Dengan adanya kesadaran wajib pajak juga memberikan pemahaman mengenai kewajiban dan penghindaran pajak konsekuensi, serta memberikan konstribusi dalam mendukung dan membangun negara. Beberapa kasus yang dapat terjadi jika perusahaan kurang patuh terhadap kepatuhan wajib pajak misalnya suatu perusahaan tidak melakukan pemotongan PPh 23, maka DJP dapat mengeluarkan surat tagihan pajak untuk menagih perusahaan tersebut atau terdapat suatu perusahaan yang salah melakukan klasifikasi jenis jasa yang dikenakan PPh 23 maka perusahaan tersebut harus melakukan pembetulan SPT dan membayar denda. Penulis menjumpai bahwa terdapat penelitian yang ditulis oleh (Rahma & Nataherwin, 2020) menyatakan bahwa sekitar 82,5% realisasi pendapatan Negara tahun 2019 kuartal ketiga bersumber dari pajak. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai menjadi kontributor terbesar dari total penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Pemerintah. Tercatatyaitu sebesar 86,7% dari totalpenerimaan pajak baik daridalam negeri maupun luar negeri. Menurut aturan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat 3b, perusahaan yang telah berbadan hukum serta bertempat kedudukan atau didirikan di Indonesia dikategorikan sebagai wajib pajak badan. Dengan demikian, timbul kewajiban melakukan pemotonganpenyetoran atau pembayaran, dan pelaporan pajak baik berupa Pajak Penghasilan (PPh).

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kriteria-kriteria yang menentukan apakah sebuah perusahaan dapat dianggap telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi masyarakat awam mengeai kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah salah satu metode pemungutan pajak di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). PPh Pasal 23 mewajibkan pihak yang melakukan pembayaran (pemotong pajak) untuk memotong sebagian dari pembayaran tersebut sebagai pajak penghasilan, yang kemudian disetorkan kepada negara. Pemotongan ini diterapkan pada jenis penghasilan tertentu yang diterima oleh penerima penghasilan (Wajib Pajak dalam negeri atau BUT). Berdasarkan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang pajak penghasilan, undang- undang ini juga menjadi acuan dalam mengimplementasikan PPh Pasal 23 termasuk objek pajak, tarif, dan ketentuan mengenai pemotongan pajak dan perhitungan pajak baik dalam negeri maupun luar negeri. Bukti potong PPh Pasal 23 merupakan suatu alat bukti yang menunjukkan bahwa PPh Pasal 23 pihak pemotong telah dipotong. Pihak pemotong harus memberikan bukti potong ini pada pihak yang dikenakan pajak. Pelaporan pajak tentu

dilakukan dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23 yang memiliki waktu jatuh tempo pada tanggal 20 (sebulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23).

Pemerintah menetapkan tarif-tarif pajak, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan peraturan tersebut tarif yang ditetapkan untuk PPh pasal 23 adalah tarif sebesar 2% dan 15%. Untuk tarif sebesar 2% dikenakan atas sewa dan penghasilan lain yang berkenaan dengan penggunaan harta misalnya sewa kendaraan dan memiliki pengecualian yakni berhubungan dengan sewa tanah dan bangunan yang sudah diatur di PPh Pasal 4 Ayat 2 dengan tarif 10%. Tarif 15% pada PPh Pasal 23 terdiri atas pengenaan adanya dividen, bunga dan royalty, hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh Pasal 21, sedangkan untuk tarif 2% dikenakan atas sewa atau penghasilan lain misalnya jasa akuntansi, jasa konsultan, dan lainnya. Beberapa perusahaan tertentu pasti memiliki beberapa transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23, maka diperlukan adanya perhitungan dan pengecekan secara baik dan benar supaya uang yang dibayarkan perusahaan untuk kewajiban pelelaporan PPh Pasal 23 jadi lebih tepat dan efisien. Evaluasi juga diperlukan agar perusahaan dapat memastikan bahwa penerapan akuntansi pajak PPh Pasal 23 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Akuntansi

Banyak ahli yang mengemukakan pendapat mereka mengenai definisi atau pengertian akuntansi, namun hal tersebut bukan berarti menjadikan akuntansi memiliki arti dan tujuan yang berbeda. Menurut (Yuliani & Suhardi, 2020) akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.

Menurut (Ariella Belinda & Costari, 2021), akuntansi adalah bentuk akuntabilitas publik, prediktabilitas kinerja organisasi, dan transparasi. Hal ini merupakan penekanan besar yang ditunjukkan pada organisasi publik yang menghendaki transparansi, keterbukaan, perlakuan adil, prediktabilitas dan ketidakberpihakan (pada golongan). Menurut (Barek et al., 2021), akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Secara ringkas pengertian akuntansi yang dikemukakan oleh para ahli merupakan pemanfaatan akuntansi sebagai suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk membuat serta melaporkan informasi keuangan yang relevan pada pihak yang berkepentingan sehingga dapat meraih tujuan tertentu. Adapun informasi yang diberikan yakni informasi keuangan tentang perusahaan, termasuk audit keuangan umum, audit kepatuhan, audit operasional dan yang lainnya.

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badam yang bersifat memaksa. Sedangkan menurut (Khalimi et al., 2020), pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Iuran ini tidak mendapat prestasi kembali dan langsung dapat ditunjuk, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut (Syifahayati et al., 2022), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Di negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus memiliki landasan hukum. Jika tidak, pemungutan yang dilakukan oleh negara tidak dapat dianggap sebagai pajak, melainkan sebagai pungutan liar (Khalimi et al., 2020). Dari pendapat beberapa ahli dan undang-undang, dapat ditekankan bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara untuk membayar iuran yang bersifat memaksa yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk tujuan pengeluaran atau membiayaan negara.

Pengertian PPh Pasal 23

Pengertian PPh Pasal 23 menurut (Resmi, 2019) yang dimaksud dengan PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang bersifat pasif, seperti deviden, bunga, royalti, hadiah, dan sewa, serta penghasilan lain yang bersifat pasif. Menurut (Rabbani Haddawi, 2023) PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, termasuk penghasilan yang bersifat pasif seperti deviden, bunga royalti, hadiah, dan sewa.

Sedangkan Menurut (Khalimi et al., 2020), objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah penghasilan yang bersifat pasif seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Beberapa ahli di atas telah menjelaskan pengertian dari PPh Pasal 23, dari pengertian yang disampaikan para ahli pengertian PPh Pasal 23 memiliki persamaan yakni PPh Pasal 23 merupakan suatu pajak yang dipotong atas penghasilan yang sifatnya pasif seperti deviden, bunga, royalty, sewa, serta penghasilan lain misalnya jasa-jasa tertentu, yang diterima oleh orang pribadi atau badan.

Pengertian Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak artinya kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela yang diharapkan menjadi suatu tiang pelaksanaan sistem perpajakan. Adanya kepatuhan pajak ini sangat penting bagi seluruh pemerintahan di dunia khususnya otoritas perpajakan. Konsep kepatuhan pajak merujuk pada ketaatan atau kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi undang-undang perpajakan, mencakup kewajiban untuk melaporkan pendapatan, mengitung dan membayar pajak yang terutang, serta mematuhi ketentuan perpajakan lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut (Mumu et al., 2020) Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kepatuhan pembayar pajak terhadap hukum perpajakan yang berlaku, dimana terdiri atas aktivitas seperti mendaftarkan diri sebagai pembayar pajak, mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap, menghitung secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu, semuanya dilakukan dengan sukarela, tanpa investigasi, peringatan, ancaman, atau memberikan sanksi administratif maupun kriminal sebelumnya.

Menurut (Aprilia et al., 2022) Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materill. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan,

sementara kepatuhan materill adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi semua kebutuhan materiil perpajakan yakni sesuai isi undang-undang perpajakan.

Cara Menghitung PPh Pasal 23

Perhitungan PPh Pasal 23 dilakukan dengan menghitung tarif pajak yang dikenakan atas penghasilanyangditerima orangpribadi atau badan. PPh Pasal 23 memiliki 2 tarif yakni 15% dan 2%, Adapun perhitungannya:

- Tarif PPh Pasal 23 atas dividen:

PPh Pasal 23 = 15% x Penghasilan Bruto

- Tarif PPh Pasal 23 atas penghasilan royalti: PPh Pasal 23 = 15% x Penghasilan Bruto
- Tarif PPh Pasal 23 atas hadiah, penghargaan bonus: PPh Pasal 23 = 15% x Penghasilan Bruto
- Tarif PPh Pasal 23 atas bunga, diskonto, premi dan imbalan jaminan pengembalian utang:

PPh Pasal 23 = 15% x Penghasilan Bruto

- Tarif PPh Pasal 23 atas penghasilan sewa dan penghasilan lain-lain (berhubungan dengan harta):

PPh Pasal 23 = 2% x Penghasilan Bruto

- Tarif PPh Pasal 23 atas penghasilan yang berupa imbalan sehubungan dengan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konstruksi, jasa konsultan, dll:

PPh Pasal 23 = 2% x Penghasilan Bruto

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23

Terdapat prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yakni:

1. Melakukan pengumpulan data transaksi yang berkaitan dengan penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23, misalnya bukti pembayaran royalty, bunga, dan dividen.
2. Melakukan pengisian formulir SPT Masa PPh Pasal 23 yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara lengkap dan jelas.
3. Melakukan perhitungan PPh Pasal 23 yang harus disetorkan menggunakan tarif dan jenis penghasilan yang sesuai.
4. Melakukan pengajuan SPT Masa ke kantor pajak
5. Melakukan pembayaran pajak yang terutang dengan menyertakan bukti pembayaran saat melaporkan SPT Masa.
6. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak jika ditemukan ada ketidaksesuaian, pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan klarifikasi atau permintaan informasi tambahan.
7. Jika terdapat kesalahan dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 maka dapat melakukan ajuan untuk pembetulan SPT.
8. Salinan SPT yang didapat harus disimpan beserta buktinya guna keperluan audit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.Penelitian kualitatif adalah penelitian yang data pengumpulanya deskriptif dan berfokus pada konteks yang diberikan oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam penelitian. Fokus yang terdapat dalam penelitian ini menjelaskan terkait kriteria-kriteria perusahaan yang telah melakukan kepatuhan wajib pajak. Peneliti menggunakan data kualitataif.Lokasi dilakukannya penelitian ini merupakan sebuah perusahaan yang memasarkan berbagai jenis bahan- bahan kimia, yang tentunya sering melakukan pengiriman bahan kimia yang dijual, sehingga perusahaan melakukan transaksi yang terkait dengan PPh Pasal23. Peneliti mengambil sumber data primer yang berasal dari wawancara secara langsung pada pihak perusahaan, selain itu peneliti juga menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari literatur jurnal dan artikel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara. Metode wawancara sendiri berarti metode penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui pertanyaan dan jawaban. Data yang diperoleh dari wawancara ini dapat berupa data kata- kata yang mendeskripsikan persepsi, pendapat, atau pengalaman subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Terdapat beberapa kriteria patuh pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), antara lain adalah melakukan pendaftaran secara tepat waktu yang berarti orang yang membayar pajak atau wajib pajak melakukan daftar diri setelah memenuhi syarat yang ditentukan oleh otoritas pajak kemudian memulai usahanya. Wajib pajak yang telah mendaftarkan diri ke otoritas perpajakan akan memiliki keuntungan antara lain, usaha yang dilakukan wajib pajak berarti telah menjadi legal dan sah, selain itu wajib pajak juga akan mendapatkan perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam kegiatan usaha seperti ketika terjadi pemeriksaan atau sengketa pajak. Keuntungan lain yang akan didapat oleh wajib pajak adalah lebih mudah untuk mendapatkan info seputar perpajakan seperti peraturan terbaru dan mendapat kemudahan dalam melakukan transaksi terkait perpajakan. Setelah melakukan pendaftaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, wajib pajak harus melakukan pelaporan semua penghasilan yang didapatkan dan menghitung pajak yang akan dibayarkan. Ketika wajib pajak melakukan pelaporan secara tepat waktu dapat membantu melancarkan proses perpajakan dan transaksi perpajakan dapat lebih cepat diselesaikan, selain itu jika wajib pajak melakukan keterlambatan pelaporan maka wajib pajak akan dikenakan sanksi dan denda karena tidak patuh pada aturan perpajakan serta akan menambah biaya karena membayar sanksi dan denda.

Selanjutnya wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu. Dengan melakukan pembayaran pajak tepat waktu kita dapat mengetahui kredibilitas dan reputasi perusahaan, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menarik investor dan mitra bisnis karena dapat menunjukkan tanggung jawab ketepatan waktu membayar pajak dan patuh terhadap hukum. Ketika semua perusahaan melakukan pembayaran pajak maka pemerintah akan memiliki dana yang cukup untuk membiayai keperluan negara dan menjalankan program dan pembangunan negara. Wajib pajak perlu menyimpan bukti maupun dokumen yang berkaitan dengan pajak atau otoritas pajak, hal ini dimaksudkan untuk menghadapi otoritas pajak yang akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti maupun dokumen perpajakan, dengan menyimpan bukti dan dokumen pajak maka wajib pajak akan lebih mudah dalam

menuruti permintaan dan menghindari terjadinya permasalahan atau kesalahpahaman dengan pihak otoritas pajak. Menyimpan bukti dan dokumen pajak dapat membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan pengelolaan keuangan, perencanaan pajak dan melakukan evaluasi kinerja bisnisnya. Dengan menyimpan bukti dan dokumen pajak dapat membuktikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kepatuhan terhadap hukum perpajakan.

Kriteria patuh pajak selanjutnya adalah wajib pajak harus memberikan kerjasama penuh kepada otoritas pajak seperti memberikan informasi yang dibutuhkan otoritas pajak ketika melakukan pemeriksaan atau audit. Kriteria patuh pajak terakhir adalah wajib pajak tidak diperkenankan melakukan penyimpangan atau kecurangan pajak, hal ini dilakukan agar tidak merugikan keuangan negara, selain itu wajib pajak juga dapat menghindari adanya risiko hukum yang dapat merugikan perusahaan. Penyimpangan atau kecurangan yang terjadi dapat merugikan wajib pajak itu sendiri karena dapat menghancurkan kredibilitas dan reputasi perusahaan. Wajib pajak dapat memperoleh keuntungan jika tidak melakukan penyimpangan atau kecurangan pajak yakni pemerintah akan mendukung wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan seperti mendapat akses ke fasilitas pajak, mendapatkan insentif pajak dan layanan pemerintah yang dapat mendukung aktivitas operasional perusahaan.

Pembahasan

Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan suatu pajak yang mengatur tentang iuran dari pengahasilan yang diperoleh wajib pajak berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa lainnya selain yang telah dipotong pajak PPh pasal 21. Terdapat beberapa fungsi pajak secara umum, yakni yang pertama adalah fungsi anggaran yang berarti fungsi pajak sebagai sumber dari pendapatan negara, selain itu fungsi ini juga berarti pajak sebagai sumber dana untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh negara, misalnya membangun infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, jembatan yang dapat mempermudah masyarakat memiliki akses untuk melakukan mobilisasi, membangun fasilitas umum seperti rumah sakit, puskesmas, dan hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan lainnya, membiayai pengeluaran untuk keamanan seperti polisi dan TNI hingga membuat program yang dapat mensejahterakan rakyat.

Fungsi kedua adalah fungsi mengatur, yakni pajak memiliki fungsi dalam mengatur perekonomian negaranya. Fungsi ini dijalankan oleh pemerintahdengan membuat berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu sehingga bisa diartikan sebagai alat untuk membantu dalam mengalokasikan dana demi kebutuhan negara. Untuk kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan fungsi mengatur ini adalah antara lain, adanya kebijakan Tarif PPh Final yang berfungsi untuk mengurangi beban pajak dari pelaku UMKM serta mengajak dan mengedukasi pelaku UMKM tentang sistem perpajakan, kebijakan PPh Pasal 21 yang berkaitan dengan aturan mengenai upah, gaji hingga jabatan, kebijakan PPh Pasal 23 yang berfungsi untuk mengatur penghasilan seperti jasa-jasa, sewa, royalty, bunga, deviden, dan hadiah atau penghargaan.

Adapun fungsi ketiga pajak adalah fungsi retribusi pendapatan, yakni merupakan salah satu dari fungsi yang tujuannya untuk mengumpulkan pendapatan dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Setelah pajak yang dibayarkan wajib pajak terkumpul maka pajak tersebut akan dialokasikan ke berbagai tujuan untuk membiayai program yang dijalankan oleh pemerintah. Contoh dari fungsi pajak retribusi adalah pajak disalurkan untuk pembangunan ekonomi seperti menambah lapangan kerja bagi masyarakat, pajak juga disalurkan untuk membiayai

pembangunan lingkungan seperti meningkatkan pengelolaan lingkungan atau mengatasi permasalahan banjir.

Fungsi terakhir dari pajak adalah fungsi stabilitas merupakan fungsi yang memiliki peran penting dalam menjaga perekonomian negara. Fungsi pajak ini digunakan sebagai alat untuk mengatasi inflasi maupun deflasi yang memiliki dampak terhadap stabilitas harga sehingga hal ini dapat merugikan warga negara. Contoh dari fungsi stabilitas adalah ketika nilai suatu mata uang suatu negara mengalami penurunan dari nilai suatu mata uang negara lainnya. Pajak dapat mencegah atau mengatasi terjadinya inflasi dengan meningkatkan PPN impor dan bea masuk, sementara untuk mencegah terjadinya deflasi pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk mendukung terjadinya peningkatan permintaan dengan mengurangi PPN atau memberikan subsidi pajak pembelian.

Pajak PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas deviden, hadiah dan penghargaan, sewa, jasa, dan bunga selain yang dipotong oleh pajak PPh Pasal 21. Pembayaran pajak PPh 23 dilakukan oleh pihak pemotongdan disetorkan melalui bank baik lewat ATM, teller bank, atau fitur bayar pajak online di OnlinePajak yang sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak pemotong pajak PPh Pasal 23 antara lain yakni memotong PPh, bukti potong pajak PPh 23 yang telah dipotong, maka pihak pemotong harus memberi bukti potong pada pihak yang menerima jasa, hal ini bertujuan sebagai tanda bahwa pihak pemotong telah memotong PPh Pasal 23 dan pemotongan dilakukan sebelum melakukan pelunasan penghasilan. Pelaporan pajak PPh Pasal 23 juga dilakukan olehpihak pemotong dengan mengisi SPT Masa PPh Pasal 23 melalui fitur laporan pajak online di OnlinePajak.

Pihak penerima penghasilan juga memiliki kewajiban untuk menerima bukti potong pajak PPh Pasal 23 dari pihak pemotong hal ini penting karena akan berkaitan dengan administrasi perpajakan dan kepatuhan. Bukti potong yang diterima oleh pihak penerima penghasilan akan berfungsi sebagai dokumen resmi yang membuktikan bahwa penghasilan tersebut telah dipotong dan sesuai dengan aturan perpajakan serta dapat digunakan untuk melakukan pencatatan penghasilan dalam laporan keuangan. Pada pelaporan pajak, bukti potong memiliki fungsi untuk membantu memastikan bahwa penghasilan yang diterima dan pajak yang dipotong dilaporkan dengan akurat, wajib pajak juga dapat mengantisipasi adanya pajak ganda karena pajak yang dipotong oleh pihak pemotong dapat dikreditkan terhadap kewajiban pajak tahunan wajib pajak. Dalam sudut pandang otoritas pajak bukti potong dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan verifikasi penghasilan dan pemotongan pajak yang dilaporkan wajib pajak. Bukti potong juga dapat menjadi bukti ketika terjadi selisih atau audit oleh pihak otoritas pajak.

KESIMPULAN

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di Indonesia adalah kewajiban perpajakan yang melibatkan pemotongan pajak atas berbagai bentuk penghasilan seperti jasa, royalti, dan sewa yang dibayarkan kepada pihak lain. Kepatuhan terhadap PPh Pasal 23 sangat penting, tidak hanya untuk memastikan kewajaran dan kepatutan dalam sistem perpajakan tetapi juga untuk mendukung stabilitas dan reputasi bisnis. Wajib pajak diharapkan dapat menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara tepat waktu serta menyimpan bukti transaksi yang relevan. Kepatuhan ini tidak hanya mencegah sanksi hukum tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan insentif perpajakan dari pemerintah, yang dapat berupa pengurangan

tarif pajak, kemudahan administrasi, atau kepastian hukum. Dengan mematuhi peraturan perpajakan, wajib pajak berkontribusi pada pertumbuhan bisnis dan pembangunan ekonomi nasional, menjadikannya sebagai investasi jangka panjang untuk kelangsungan dan kesuksesan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Vientiany, D., Jurusan Perbankan Syariah, & Wirya, S. O. V. (2024). Pajak penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*.

Aprilia, W., Agun, N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan orang pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan, 6*(1). https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana

Ariella Belinda, P., & Costari, N. (2021). Pentingnya implementasi akuntansi sektor publik dalam suatu instansi pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita, 1*(1).

Barek, T., Nangoi, G., Wangkar, A., Advianti Barek, T. P., Nangoi, G. B., Wangkar, A., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2021). Evaluation of the implementation of Statement of Financial Accounting Standards 24 employee benefits at CV. Palakat Manado. *9*(1), 1097–1105.

Vientiany, D., Putri, L. A., & Sitepu, R. P. B. (2024). Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2*(4), 118–129.

Khalimi, S. E., Moch, M. H., & Iqbal, S. H. (2020). *Hukum pajak*.

Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, 175–184.

Haddawi, R. (2023, November 15). Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). *Online Pajak*.

Rahma, W. O., & Nataherwin, D. (2020). Analisis kewajiban perpajakan PPh 21, PPh 23, dan. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara, 2*.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan teori dan kasus* (Edisi ke-11). Salemba Empat.

Syifahayati, N., Hermawaty, C., Rohendi, E., & Sunaryo, D. (2022). *Modul mengenal pajak daerah*.

Yuliani, R., & Suhardi, A. R. (2020). Analisis daya serap mahasiswa dalam mata kuliah pengantar akuntansi sebagai aplikasi ilmu matematika. *Jurnal THEOREMS (The Original Research of Mathematics), 4*(2), 206. https://doi.org/10.31949/th.v4i2.1874